



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PGRI SUMATERA BARAT**

DAN

**PERKUMPULAN PENGELOLA JURNAL BAHASA DAN SASTRA
INDONESIA SERTA PENGAJARANNYA (PPJB-SIP)**

Nomor: 0104/AU-UPGRISBA/2022

Nomor: 27/PPJB-SIP/08/MOU/2022

Perjanjian Kerja Sama (untuk selanjutnya disebut Perjanjian) ini dibuat pada hari Kamis tanggal sebelas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua (11 - 08 - 2022), oleh yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. Dr. Erna Juita, M.Si.** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas PGRI Sumatera Barat (UPGRISBA), berkedudukan dan berkantor di Jalan Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas PGRI Sumatera Barat Nomor 0192/AU-UPGRSIBA/XII/2021 tentang Pengangkatan Pimpinan Fakultas dan Pimpinan Program Studi Selingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UPGRISBA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya secara sah mewakili Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Ilmu

Paraf Pihak Pertama:

Page 1

Paraf Pihak Kedua:

Sosial dan Humaniora UPGRISBA, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **Dr. Indrya Mulyaningsih, M.Pd.** Ketua Umum Perkumpulan Pengelola Jurnal Bahasa dan Sastra Indonesia serta Pengajarannya (PPJB-SIP), berkedudukan di Apartemen The Suite Metro, Jalan Soekarno Hatta No. 698B, Desa Jatisari - Buahbatu Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40286, berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 01/PPJB-SIP/SK/2019 tertanggal 8 Februari 2019. Bertindak dalam jabatannya tersebut, untuk dan atas nama jabatannya mewakili Perkumpulan Pengelola Jurnal Bahasa dan Sastra Indonesia serta Pengajarannya (PPJB-SIP), yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.


PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan secara masing-masing disebut **PIHAK**

PARA PIHAK telah sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam bidang pengembangan keilmuan dan publikasi seperti dalam bidang pendidikan, penelitian, serta pengembangan bahasa dan sastra Indonesia dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Kerja sama ini diadakan dalam rangka meningkatkan dan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat) serta membina dan mengembangkan bahasa dan sastra Indonesia dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**, berdasarkan prinsip saling membantu dan saling menguntungkan.
2. Kerja sama ini bertujuan untuk memajukan dan mengembangkan keilmuan dan publikasi seperti dalam bidang pendidikan, penelitian, serta pengembangan bahasa dan sastra Indonesia.

Paraf Pihak Pertama: 

Page 2

Paraf Pihak Kedua:

Pasal 2
RUANG LINGKUP

1. Penyelenggaraan program meliputi:
 - a. kerja sama peningkatan mutu jurnal Bahasa dan Sastra Indonesia serta pengajarannya seperti dalam hal penerbitan jurnal ilmiah, kebutuhan *reviewer*, editorial jurnal, dan luaran seminar nasional ataupun internasional,
 - b. kerja sama dalam penyelenggaraan kegiatan seminar, pelatihan dan sejenisnya,
 - c. kerja sama pada bidang seminar atau pelatihan,
 - d. kerja sama penelitian (*joint research*), dan
 - e. kerja sama pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia.
2. Sehubungan dengan kerja sama pada bidang seminar atau pelatihan, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut.
 - a. Untuk artikel yang telah dipilih untuk luaran jurnal, maka setiap artikel yang telah masuk ke dalam proses harus mengikuti peraturan dari jurnal yang telah dipilihkan oleh **PIHAK KEDUA**:
 - b. Untuk proses selanjutnya, *author* **PIHAK PERTAMA** dapat langsung menghubungi pengelola jurnal yang telah ditunjuk **PIHAK KEDUA**.
 - c. Untuk artikel yang telah masuk dalam proses, kemudian akan ditarik kembali, maka *author* **PIHAK PERTAMA** dapat mengirimkan surat pernyataan penarikan artikel ke **PIHAK KEDUA** dan pengelola jurnal, dana yang telah disepakati dengan **PIHAK KEDUA** akan dikembalikan setengahnya, penarikan artikel oleh *author* **PIHAK PERTAMA**, akan menjadi pertimbangan **PIHAK KEDUA** dan pengelola jurnal ketika *author* akan menerbitkan artikel di jurnal-jurnal anggota **PIHAK KEDUA**.
3. Pemanfaatan sumber daya manusia serta fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengembangan jurnal bahasa dan sastra Indonesia serta pengajarannya dan hal-hal yang berhubungan dengan visi misi yang diusung.

Pasal 3

BIAYA

1. Biaya yang timbul dan diperlukan bagi penyelenggaraan perjanjian ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** yang diatur dalam perjanjian tersendiri.
2. Terkait biaya penerbitan artikel *author* **PIHAK PERTAMA**, akan dikenakan biaya sebagai berikut :
 - a. Untuk artikel terpilih ke jurnal terakreditasi Sinta 2 (dua) dikenakan biaya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - b. Untuk artikel terpilih ke jurnal terakreditasi Sinta 3 (tiga) dikenakan biaya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Untuk artikel terpilih ke jurnal terakreditasi Sinta 4 (empat) dikenakan biaya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - d. Untuk artikel terpilih ke jurnal terakreditasi Sinta 5 (lima) dan 6 (enam) dikenakan biaya Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - e. Untuk artikel terpilih ke jurnal yang belum terakreditasi Sinta dikenakan biaya Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
3. Biaya-biaya tersebut ditransfer ke rekening milik **PIHAK KEDUA**, yakni:

Nomor Rekening : 0431225775
Nama Bank : BNI
Atas Nama : Winci Firdaus

Pasal 4

BENTUK DAN PELAKSANAAN

Untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan pada pasal 2 dan pasal 3, dalam penyediaan tenaga-tenaga *supervisor* dan tenaga teknis pelaksana yang dipandang perlu untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut disesuaikan dengan kemampuan yang ada dan dengan persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.

Pasal 5

PENYELENGGARAAN KERJA SAMA

1. Proses administrasi dan keuangan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan pola prosedur, dan mekanisme yang disepakati **PARA PIHAK** yang diatur dalam perjanjian tersendiri.
2. Penyelenggaraan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jenis kegiatan serta atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6

MASA BERLAKU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani, dalam jangka waktu dua tahun hingga tanggal 11 Agustus 2024 (- - 2024), dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhirnya kesepakatan dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat dalam waktu tiga bulan sebelumnya.
3. Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan Undang-Undang atau Kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan dalam melaksanakan perjanjian ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan perselisihan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila **PARA PIHAK** tidak dapat menyelesaikan perselisihan secara musyawarah untuk mufakat, maka **PARA PIHAK** akan menyerahkan penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri Kota Jakarta Selatan.

Pasal 8

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. *Force majeure* adalah kejadian-kejadian di luar kemampuan **PARA PIHAK** termasuk di dalamnya antara lain kejadian-kejadian sebagai akibat dari Peraturan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat atau Daerah yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya pekerjaan atau terlambat melaksanakan pekerjaan.
2. Dalam hal terjadi *force majeure*, **PIHAK** yang mengendalikan *force majeure* tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak kejadian dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disertai dengan keterangan dari pihak yang berwenang mengenai peristiwa tersebut.
3. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini **PIHAK** yang mengendalikan *force majeure* tidak memberitahukan kejadian *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, maka hambatan dalam melaksanakan pekerjaan bukan dianggap sebagai akibat *force majeure*.

Pasal 9

KORESPONDENSI

1. Setiap pemberitahuan dan komunikasi diantara **PARA PIHAK** sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan harus dikirim ke alamat-alamat di bawah ini, dengan pos tercatat atau dikirim secara langsung dengan mendapat tanda terima atau faksimili atau surat elektronik sebagai berikut.

PIHAK PERTAMA:

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA,
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA, UNIVERSITAS PGRI
SUMATERA BARAT**

Nama : Dr. Erna Juita, M.Si.

Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UPGRISBA

Alamat : Jalan Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara, Kota Padang

Sumatera Barat 25111

Paraf Pihak Pertama:

Page 6

Paraf Pihak Kedua:

Telepon/HP : 08116618277

Faksimili : -

Email : fishumupgrisba2022@gmail.com

PIHAK KEDIA:

**PERKUMPULAN PENGELOLA JURNAL BAHASA DAN SASTRA
INDONESIA SERTA PENGAJARANNYA (PPJB-SIP)**

Nama : Dr. Indrya Mulyaningsih, M.Pd.

Jabatan : Ketua Umum

Alamat : Apartemen The Suite Metro, Jalan Sockarno Hatta No. 698B, Desa
Jatisari - Buahbatu Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40286.

Telepon : +62 852 2071 0191

Faksimili : -


Email : ppjbsip@gmail.com

2. Setiap perubahan sebagaimana dirinci dalam ayat 1 di atas, wajib diberitahukan oleh **PIHAK** yang memiliki perubahan itu pada **PIHAK** yang lainnya dan perubahan tersebut akan berlaku 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan itu diterima atau dianggap diterima sebagaimana diatur dalam pasal ini.


Pasal 10

LAIN-LAIN

1. Perjanjian ini menjadi dasar bagi bentuk dan pola penyelenggaraan kerja sama antara **PARA PIHAK**
2. Hal-hal yang belum diatur atau tercakup dalam ketentuan Perjanjian ini, sepanjang tidak menyimpang dari perjanjian ini, akan diatur secara teknis tersendiri dengan persetujuan **PARA PIHAK** secara tertulis, dalam suatu perjanjian tersendiri yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

Paraf Pihak Pertama: 

Page 7

Paraf Pihak Kedua: 

3. Perjanjian ini dibuat rangkap dua, masing-masing **PARA PIHAK** dan memiliki kekuatan hukum yang sama, selebihnya untuk instansi-instansi yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan yang tercantum dalam Perjanjian ini.

Perjanjian kerja sama ini dibuat untuk dipahami dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

Dibuat dan ditandatangani: di Padang

Pada hari, tanggal : 11 Agustus 2022

PIHAK PERTAMA

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PGRI SUMATERA BARAT**





Dr. Erna Juita M.Si.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

Tanggal: 11 Agustus 2022

PIHAK KEDUA


**PERKUMPULAN PENGELOLA JURNAL
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA
SERTA PENGAJARANNYA (PPJB-SIP)**



Dr. Idris Mulyaningsih, M.Pd.

Ketua Umum

Tanggal: 11 Agustus 2022

Paraf Pihak Pertama: 

Page 8

Paraf Pihak Kedua: 